

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

HK.02.02/F/ 590 /2025

TENTANG

AKREDITASI PERSEROAN TERBATAS SCIENTIA MEDIKA NAWASENA
SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Perseroan Terbatas Scientia Medika Nawasena sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang

2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG AKREDITASI PERSEROAN TERBATAS SCIENTIA MEDIKA NAWASENA SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Perseroan Terbatas Scientia Medika Nawasena sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara Pelatihan dengan Hasil Penilaian Akhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan status Akreditasi B kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan memiliki kewajiban kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, untuk:

- a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan
- b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal (AMI)

- KEEMPAT : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan diberikan peringatan secara tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN,

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text 'DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN' and 'KEMENTERIAN KESEHATAN' around the perimeter. The signature is stylized and appears to be 'Yuli Farianti'.

YULI FARIANTI